



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 581/PID.SUS/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Muh. Ridzky Alias Kiki Bin Syahrir Madris**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / Tanggal 28 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Raya Pendidikan Komp.IKIP/UNM Blok F.3 No.11
Mks
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : security

Terdakwa Muh. Ridzky Alias Kiki Bin Syahrir Madris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019

HALAMAN 1 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum ANDI NURHAYATI SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Monumen Enny Saelan Kompleks Graha Sari, Blok E Nomor. 14, Kelurahan Gunung Sari, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan surat kuasanya khusus tanggal 06 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 April 2019 Nomor. 144/Pid/2019/KB;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari,

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 581/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 581/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 14 Oktober 2019 ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk. : PDM-216/Mks/Euh.1/03/2019, tertanggal 27 Maret 2019, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUH.RIDZKY Alias IKKI Bin MADRIS, pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Pendidikan Komp.IKIP/UNM Blok F.3 No.11 RT.001 RW.004 Kel.Tidung Kec.rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diduga shabu-shabu dengan berat melebihi 5 Gr.***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa ditelfon oleh Sdr.Resky Als Reskob (Narapidana di Rutan Kls I Makassar), dan menyampaikan akan memperkenalkan terdakwa kepada rekannya yang akan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan uang, dimana selanjutnya Sdr.Resky memberikan Nomor HP terdakwa kepada rekannya yaitu Sdr.Angky Alias Puang Aco (Narapidana di Rutan Kls I

HALAMAN 2 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar), dan tidak lama kemudian terdakwa menerima telfon dari Sdr.Angky dan meminta agar terdakwa mendownload aplikasi BBM.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menerima telfon dari Sdr.Angki dan menyampaikan kalau semua percakapan tentang barang Narkotika hanya melalui aplikasi BBM, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menerima BBM dari Sdr.Angki Alias Puang Aco agar terdakwa standby, dimana selanjutnya pada pukul 22.00 Wita terdakwa menerima telfon dari Sdr.Angki dan meminta terdakwa menuju Jl.Sunu untuk menjemput barang berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu, saat terdakwa berada di Jl.Sunu dekat Toko Bintang Mode datang seorang laki-laki yang mengantar barang dengan mengendarai sepeda motor dan menggunakan jaket Grab dimana langsung menyerahkan barang yang dibungkus dengan plastik warna hitam, selanjutnya bungkusan tersebut dibawa oleh terdakwa kerumahnya dan sesampai di rumah terdakwa bungkusan tersebut dibuka oleh terdakwa yang berisikan Narkotika yang diduga shabu dengan jumlah 6 (enam) bungkus dan 28 bungkus ekstachy/Ineks berlogo R sebanyak 2800 butir dan 2 bungkus plastik berisikan ekstachy berlogo kotak sebanyak 200 butir, tidak lama kemudian terdakwa menerima telfon dari Sdr.Angki Alias Puang Aco dan memerintahkan agar terdakwa mmeisahkan pil ekstachy yang rusak dan dibungkus tersendiri, selanjutnya terdakwa menggabungkan dengan Narkotika yang diduga jenis shabu sebanyak kurang lebih 585 Gr kemudian terdakwa simpan didalam lemari terdakwa selanjutnya terdakwa tidur, dimana untuk pekerjaan tersebut diatas terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wita saksi Musafir Musa dan saksi Syahrul Syam yang juga adalah petugas kepolisian BNNP Sul-Sel yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan keberadaan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumahnya di Jl.Raya Pendidikan Blok F.3 No.11 Kec.Rappocini Kota Makassar dan saat itu ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) sachet plastik ukuran 9 x 12 Cm berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 585 Gr dan pil ekstachy warna hijau tua dengan kemasan sachet sebanyak 2800 butir pil ekstachy jenis R dan 2 (dua) sachet plastik berisikan pil ekstachy jenis instagram masing-masing 100 butir dalam keadaan utuh dan sekitar 100 butir dalam keadaan rusak sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 3000 butir diatas lemari terdakwa yang terbungkus plastik hitam.

HALAMAN 3 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut diatas diakui terdakwa sebagai milik dari Sdr.Angki Alias Puang Aco, dimana tidak diperuntukkan untuk pengobatan suatu penyakit dan penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor BNN Prop Sul-Sel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 01/NNF/XI/2019, tanggal 10 Januari 2019, dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd, menerangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Narkotika Shabu dengan berat awal 95,4641 gram dan berat akhir 94,4578 gram dengan kode **51/2019/NNF**
- 2) 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Narkotika Shabu dengan berat awal 97,1370 gram dan berat akhir 96,1345 gram dengan kode **52/2019/NNF**
- 3) 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Narkotika Shabu dengan berat awal 94,2592 gram dan berat akhir 93,2547 gram dengan kode **53/2019/NNF**
- 4) 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Narkotika Shabu dengan berat awal 94,3945 gram dan berat akhir 93,3894 gram dengan kode **54/2019/NNF**
- 5) 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Narkotika Shabu dengan berat awal 93,9117 gram dan berat akhir 92,9035 gram dengan kode **55/2019/NNF**
- 6) 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Narkotika Shabu dengan berat awal 79,1546 gram dan berat akhir 78,1472 gram dengan kode **56/2019/NNF**
- 7) 100 (seratus) butir tablet warna biru logo "R" dengan tebal rata-rata 5,00 mm dan diameter rata-rata 8,20 mm dengan berat awal 29,5800 gram dan berat netto akhir seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories adalah 28,1010 gram dengan kode **57/2019/NNF**.
- 8) 50 (lima puluh) butir tablet warna biru dengan tebal rata-rata 4,10 mm dengan berat netto seluruhnya 15,1350 gram dan berat akhir seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories adalah 13,6215 gram dengan kode **58/2019/NNF**.
- 9) Urine milik tersangka dengan kode **59/2019/NNF**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Kode **51/2019/NNF**, **52/2019/NNF**, **53/2019/NNF**, **54/2019/NNF**, **55/2019/NNF**, **56/2019/NNF** dan **59/2019/NNF** seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

HALAMAN 4 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUH.RIDZKY Alias IKKI Bin MADRIS, pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Pendidikan Komp.IKIP/UNM Blok F.3 No.11 RT.001 RW.004 Kel.Tidung Kec.Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat melebihi 5 Gr.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr.Resky Als Reskob (Narapidana di Rutan Kls I Makassar), dan menyampaikan akan memperkenalkan terdakwa kepada rekannya yang akan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan uang, dimana selanjutnya Sdr.Resky memberikan Nomor HP terdakwa kepada rekannya yaitu Sdr.Angky Alias Puang Aco (Narapidana di Rutan Kls I Makassar), dan tidak lama kemudian terdakwa menerima telfon dari Sdr.Angky dan meminta agar terdakwa mendownload aplikasi BBM.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menerima telfon dari Sdr.Angki dan menyampaikan kalau semua percakapan tentang barang Narkotika hanya melalui aplikasi BBM, selanjutnya sekira pukul 19.00Wita terdakwa menerima BBM dari Sdr.Angki Alias Puang Aco agar terdakwa standby, dimana selanjutnya pada pukul 22.00 Wita terdakwa menerima telfon dari Sdr.Angki dan meminta terdakwa menuju Jl.Sunu untuk menjemput barang berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu, saat terdakwa berada di Jl.Sunu dekat Toko Bintang Mode datang seorang laki-laki yang mengantar barang dengan mengendarai sepeda motor dan menggunakan jaket Grab dimana langsung menyerahkan barang yang dibungkus dengan plastik warna hitam, selanjutnya bungkusan tersebut dibawa oleh terdakwa kerumahnya dan sesampai di rumah terdakwa bungkusan tersebut dibuka oleh terdakwa yang berisikan Narkotika yang diduga shabu dengan jumlah 6 (enam) bungkus dan 28 bungkus ekstachy/Ineks berlogo R sebanyak 2800 butir dan 2 bungkus plastik berisikan ekstachy berlogo kotak

HALAMAN 5 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200 butir, tidak lama kemudian terdakwa menerima telfon dari Sdr.Angki Alias Puang Aco dan memerintahkan agar terdakwa mmeisahkan pil ekstachy yang rusak dan dibungkus tersendiri, selanjutnya terdakwa menggabungkan dengan Narkotika yang diduga jenis shabu sebanyak kurang lebih 585 Gr kemudian terdakwa simpan didalam lemari terdakwa selanjutnya terdakwa tidur, dimana untuk pekerjaan tersebut diatas terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wita saksi Musafir Musa dan saksi Syahrul Syam yang juga adalah petugas kepolisian BNNP Sul-Sel yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan keberadaan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat dirumahnya di Jl.Raya Pendidikan Blok F.3 No.11 Kec.Rappocini Kota Makassar dan saat itu ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) sachet plastik ukuran 9 x 12 Cm berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 585 Gr dan pil ekstachy warna hijau tua dengan kemasan sachet sebanyak 2800 butir pil ekstachy jenis R dan 2 (dua) sachet plastik berisikan pil ekstachy jenis instagram masing-masing 100 butir dalam keadaan utuh dan sekitar 100 butir dalam keadaan rusak sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 3000 butir diatas lemari terdakwa yang terbungkus plastik hitam.
- Bahwa barang tersebut diatas diakui terdakwa sebagai milik dari Sdr.Angki Alias Puang Aco, dimana tidak diperuntukkan untuk pengobatan suatu penyakit dan penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor BNN Prop Sul-Sel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 01/NNF/XI/2019, tanggal 10 Januari 2019, dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd, menerangkan sebagai berikut :
 - 1) 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Narkotika Shabu dengan berat awal 95,4641 gram dan berat akhir 94,4578 gram dengan kode **51/2019/NNF**
 - 2) 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Narkotika Shabu dengan berat awal 97,1370 gram dan berat akhir 96,1345 gram dengan kode **52/2019/NNF**
 - 3) 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Narkotika Shabu dengan berat awal 94,2592 gram dan berat akhir 93,2547 gram dengan kode **53/2019/NNF**
 - 4) 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Narkotika Shabu dengan berat awal 94,3945 gram dan berat akhir 93,3894 gram dengan kode **54/2019/NNF**

HALAMAN 6 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Narkotika Shabu dengan berat awal 93,9117 gram dan berat akhir 92,9035 gram dengan kode **55/2019/NNF**
- 6) 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Narkotika Shabu dengan berat awal 79,1546 gram dan berat akhir 78,1472 gram dengan kode **56/2019/NNF**
- 7) 100 (seratus) butir tablet warna biru logo "R" dengan tebal rata-rata 5,00 mm dan diameter rata-rata 8,20 mm dengan berat awal 29,5800 gram dan berat netto akhir seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories adalah 28,1010 gram dengan kode **57/2019/NNF**.
- 8) 50 (lima puluh) butir tablet warna biru dengan tebal rata-rata 4,10 mm dengan berat netto seluruhnya 15,1350 gram dan berat akhir seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories adalah 13,6215 gram dengan kode **58/2019/NNF**.
- 9) Urine milik tersangka dengan kode **59/2019/NNF**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Kode **51/2019/NNF**, **52/2019/NNF**, **53/2019/NNF**, **54/2019/NNF**, **55/2019/NNF**, **56/2019/NNF** dan **59/2019/NNF** seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Juli 2019, No. Reg. Perkara; PDM-216/Mks/Euh.2/03/2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH.RIZDKY Alias IKKI Bin SYAHRIR MADRIS, terbukti bersalah melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 Gr, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.RIDZKY Alias IKKI Bin SYAHRIR MADRIS, dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas Tahun) , dikurangi

HALAMAN 7 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) bungkus Plastik bening ukuran 9x12 cm berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total Brutto 585 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima) gram;

Dimana setelah dilakukan penyisihan sebanyak 10 Gr untuk pembuktian dimuka persidangan, maka selebihnya telah dilakukan pemusnahan.-

- 28 (Dua Puluh Delapan) bungkus Plastik bening berisikan 2.800 (Dua Ribu delapan ratus) butir Ekstasi jenis R;

Telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian dimuka persidangan sebanyak **95 butir pil ekstasi jenis R**, dan selebihnya telah dimusnahkan.

- 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan 200 (Dua Ratus) butir Instagram;

Telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian dimuka persidangan sebanyak **45 butir tablet warna biru jenis instagram**, selebihnya telah dimusnahkan.-

- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam putih;
- 1 (Satu) Buah timbangan;

Dirampas untuk dimusnahkan.-

- 1 (satu) buah KTP a.n. MUH. RIDZKY;

Dikembalikan kepada terdakwa.-

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Mks, yang amar berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ridzky Alias Kiki Bin Syahrir Madris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

HALAMAN 8 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka dapat diganti dengan menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) bungkus Plastik bening ukuran 9x12 cm berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total Brutto 585 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima) gram;

Dimana setelah dilakukan penyisihan sebanyak 10 Gr untuk pembuktian dimuka persidangan, maka selebihnya telah dilakukan pemusnahan.-

- 28 (Dua Puluh Delapan) bungkus Plastik bening berisikan 2.800 (Dua Ribu delapan ratus) butir Ekstasi jenis R;

Telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian dimuka persidangan sebanyak **95 butir pil ekxtachy jenis R**, dan selebihnya telah dimusnahkan.

- 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan 200 (Dua Ratus) butir Instagram; Telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian dimuka persidangan sebanyak **45 butir tablet warna biru jenis instagram**, selebihnya telah dimusnahkan.-

- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam putih;
- 1 (Satu) Buah timbangan;

Dirampas untuk dimusnahkan.-

- 1 (satu) buah KTP a.n. MUH. RIDZKY;

Dikembalikan kepada terdakwa.-

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Akta permintaan banding yang ditandatangani oleh Drs. Junaedi, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 21 Agustus 2019 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara

HALAMAN 9 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2019 sesuai dengan relaas pemberitahuan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai relaas mempelajari berkas, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2019, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2019 dan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Mks, berita acara sidang, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang brelaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan juga telah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam hal penjatuhan pidana, pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 September 2019 Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Mks, yang dimohonkan banding tersbut cukup beralasan untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka yang bersangkutan dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

HALAMAN 10 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 September 2019 Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000.,00 (lima ribu rupiah);
- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi pada hari **KAMIS**, tanggal **31 Oktober 2019** oleh kami DR. H. Yahya Syam, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Ahmad Semma, S.H., dan DR. Jack Johanis Octavianus, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Nyambang, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd,
H. Ahmad Semma, S.H,
Ttd,

DR. Jack Johanis Octavianus, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua Majelis,
Ttd,
DR. H. Yahya Syam, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
Ttd,
Nyambang, S.H.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

D A R N O, S.H.,M.H
NIP.195808171980121002



Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

D A R N O, S. H., M. H.
NIP. 19580817 198012 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 13 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh.PANITERA,
PANITERA MUDA PIDANA,

YULIUS TAPPI, S.H
NIP.195807031981031007

HALAMAN 14 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 18 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 22 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 25 DARI 11 HAL. PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25